



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2018**

TENTANG

DEFINISI TERORISME YANG MEMBUAT BIAS

- Pemohon** : Faisal Al Haq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 5/2018) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 bertentangan dengan hak mendapat kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh pendidikan yang mencerdaskan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 12 Desember 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah Faisal Al Haq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merasa hak-hak konstitusionalnya potensial terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 5/2018, karena Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan hukum, terutama hukum pidana yang terkait erat dengan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan unsur-unsur tindak pidana, karena definisi terorisme dalam norma *a quo* membuat bias;

Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya menilai bahwa meskipun benar para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk namun terlebih dahulu para Pemohon perlu membuktikan dirinya mengalami kerugian dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 yang dimohonkan pengujian. Namun dalam permohonan para Pemohon Mahkamah tidak menemukan dalam perbaikan permohonan uraian mengenai kerugian konstitusional seperti apa yang potensial akan dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon hanya mendalilkan dirinya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, tidak dijelaskan apa kaitan Mahasiswa Universitas Indonesia dengan persoalan konstitusionalitas norma dalam definisi terorisme

yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018. Para Pemohon hanya menyebutkan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, namun tidak dijelaskan lebih lanjut kerugian seperti apa yang para Pemohon alami. Kalaupun ada kerugian yang para Pemohon alami, *quod non*, namun tidak pula dijelaskan apa kaitannya kerugian dimaksud dengan berlakunya norma dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018.

Selain itu, dengan membaca permohonan para Pemohon secara saksama, para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan permohonannya secara jelas karena tidak mampu mengemukakan korelasi antara pokok permohonan atau alasan-alasan mengajukan permohonan (*posita*) dengan hal-hal yang dimintakan dalam permohonan untuk diputus (*petitum*). Sehingga dengan demikian, sulit bagi Mahkamah untuk memahami maksud yang sesungguhnya dari permohonan para Pemohon

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon kabur..